



P U T U S A N

Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Yulianti Mundik binti Mundik, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 01 Kelurahan Tinakin laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai PENGUGAT;

melawan

Abdi Murtani bin Murtani, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (BAPPEDA Kab. Banggai Laut), tempat tinggal di Dusun 01 Kelurahan Tinakin laut Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 27 Juli 2018 dalam register perkara Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 11 Put. No.0150/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 246/26/X/2002, tertanggal 21 Oktober 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun 01, Kelurahan Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun 01, Kelurahan Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut selama 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 1. Al Afghan Ari Afrizan, laki-laki, lahir tanggal 10-04-2003;
 2. Az Zahra Ayu Arimbi, perempuan, lahir tanggal 13-06-2005;
 3. Al Azzan Adli Agastan, Laki-laki, Lahir Tanggal 30-08-2007.
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat / Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istri;
 - b. Tergugat tidak Jujur tentang keuangan Tergugat sebagai PNS kepada Penggugat;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2017 karena Tergugat mengambil keputusan untuk kredit di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0150/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Abdi Murtani bin Murtani) terhadap Penggugat (Yuliati Mundik binti Mundik);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor 0150/Pdt.G/2018/PA Bgi. tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 10 Agustus 2018 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup

Hal. 3 dari 11 Put. No.0150/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 246/26/X/2002, tertanggal 21 Oktober 2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan (sekarang Kabupaten Banggai Laut), telah dibubuhi meterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Murtani bin Cabo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mertua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama Al Afghan Ari Afrizan, Az Zahra Ayu Arimbi dan Al Azzan Adli Agastan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No.0150/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga kepada Penggugat padahal Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama bulan Juni tahun 2018 hingga saat ini;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sueldy bin Murtani, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai Honorer, bertempat tinggal di Desa Tinakin Laut, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Tinakin Laut;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau jujur dan terbuka tentang keuangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang ini;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Put. No.0150/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur tentang keuangan Tergugat sebagai Pegawai negeri Sipil kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang ini;

Hal. 6 dari 11 Put. No.0150/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama Al Afghan Ari Afrizan, Az Zahra Ayu Arimbi dan Al Azzan Adli Agastan;

Hal. 7 dari 11 Put. No.0150/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mau jujur tentang keuangan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah (*broken marriage*), sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedang faktanya bahwa meskipun dalam wilayah yang sama antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan, dan berpisahannya tempat tinggal antara suami isteri merupakan bentuk adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan diteruskan, maka membawa mafsadat lebih besar dari maslahatnya, oleh karena itu jalan yang

Hal. 8 dari 11 Put. No.0150/Pdt.G/2018/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik dan dipandang adil yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II halaman 149 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

وان تعذر احتصاره لتواريه او
لتعززه جاز سماع الدعوى بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat tidak hadir karena bersembunyi atau membangkang, maka hakim boleh menerima gugatan berdasarkan bukti-bukti (kesaksian)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No.0150/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Abdi Murtani bin Murtani) terhadap Penggugat (Yuliati Mundik binti Mundik);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No.0150/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 225.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. 316.000,- |
| (tiga ratus enam belas ribu rupiah) | | |

Hal. 11 dari 11 Put. No.0150/Pdt.G/2018/PA.Bgi.